



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI, MONITORING DAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN POS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 34 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pos Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1352) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI, MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN POS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah

- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang membidangi perhubungan, komunikasi dan informatika.
4. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan Usaha Milik Swasta, atau Koperasi yang menyelenggarakan pos.
 5. Penyelenggaraan Pos Daerah adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos dalam wilayah Kota Kediri.
 6. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan kelayakan suatu badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan pos yang berlaku untuk seluruh layanan.
 7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pos.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. permohonan rekomendasi penyelenggaraan pos daerah; dan
- b. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos.

BAB III REKOMENDASI PENYELENGGARAAN POS DAERAH Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 3

- (1) Setiap badan usaha yang akan mengajukan izin penyelenggaraan pos wajib mengajukan permohonan rekomendasi terlebih dahulu kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang penyelenggaraan pos dan disahkan oleh instansi yang berwenang;

- b. Memiliki modal paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nomor pokok wajib pajak;
 - d. Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi:
 - 1. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan Dewan Komisaris atau pengawas;
 - 2. Aspek teknis;
 - 3. Aspek bisnis; dan
 - 4. Aspek keuangan.
 - e. Surat keterangan domisili tempat usaha;
 - f. Surat pakta integritas pemohon.
- (3) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan komitmen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Bagian Kedua
Pemberian Rekomendasi
Pasal 4

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menyusun konsep surat rekomendasi dan mengajukannya kepada Walikota untuk ditandatangani.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
- (3) Rekomendasi yang telah ditandatangani Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Pemohon dan merupakan kelengkapan untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan posdaerah kepada Direktur Jenderal.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN POS

Pasal 5

- (1) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pos, dilakukan pengendalian dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos di daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring meliputi :
 - a. izin penyelenggaraan pos;
 - b. layanan yang diberikan; dan
 - c. laporan kegiatan operasional penyelenggaraan pos.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap kepatuhan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pos.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan evaluasi izin penyelenggaraan pos.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan dasar untuk mempertimbangkan penilaian terhadap kelayakan penyelenggara pos dalam menjalankan kegiatannya.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota dan Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Usaha penyelenggaraan pos di daerah yang telah mendapatkan izin dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dianggap telah mendapatkan rekomendasi.
- (2) Usaha penyelenggaraan pos di daerah yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini sudah beroperasi namun belum memiliki izin atau sedang dalam proses

mengajukan permohonan izin harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

=

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Nopember 2015

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinansesuai dengannya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001